

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG

MELAKUKAN ABORSI

(Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Starata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

LUHUT

NIM : 30302200417

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN ABORSI**

(Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)



Diajukan Oleh :

LUHUT

NIM: 30302200417

Telah disetujui :

Pada tanggal,.....

Dosen Pembimbing :

Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H

NIDN. 06-1910-9001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN ABORSI

(Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

LUHUT

NIM : 30302200417

Telah dipertahankan dihadapan Tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

Dosen penguji 1

Anggota,

Anggota/Pembimbing,

Dosen penguji 2

Dosen pembimbing

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUHUT

NIM : 30302200417

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)”**

Merupakan benar-benar hasil karya sendiri tanpa melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan,

LUHUT

Nim 30302200417

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUHUT

NIM : 30302200417

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencamtumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Semarang,.....

Yang menyatakan,

LUHUT

NIM 30302200417

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses masing-masing, percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan suatu apapun.
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi
3. Istri penulis yang senantiasa mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya karena dukungan dan kasih sayang dari istri
4. Anak-anak penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, penulis persembahkan skripsi ini untuk anak-anak penulis agar dapat menjadi contoh mereka kelak.
5. Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohimi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)”** ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen pembimbing yang berperan besar dalam keterlibatan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar berkat bimbingan serta arahan beliau.
10. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membagikan ilmu kepada penulis selama kuliah.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2022.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan , oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran agar dapat penulis perbaiki.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,

Penulis,

LUHUT

30302200417

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH... v	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN	6
1. Secara teoritis	6
2. Secara praktis	7
E. TERMINOLOGI.....	7
a. Pertanggungjawaban pidana.....	7
b. Anak.....	7
c. Aborsi	8
F. METODE PENELITIAN	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN	10

BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Unsur-unsur dalam hukum pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	17
1. Kedudukan Hukum Pidana.....	17
2. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.....	20
C. Tinjauan umum anak yang melakukan aborsi	21
1. Pengertian aborsi.....	22
2. Jenis - jenis aborsi	25
D. Aborsi menurut Hukum Islam.....	29
BAB III.....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim	35
B. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim.....	45
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

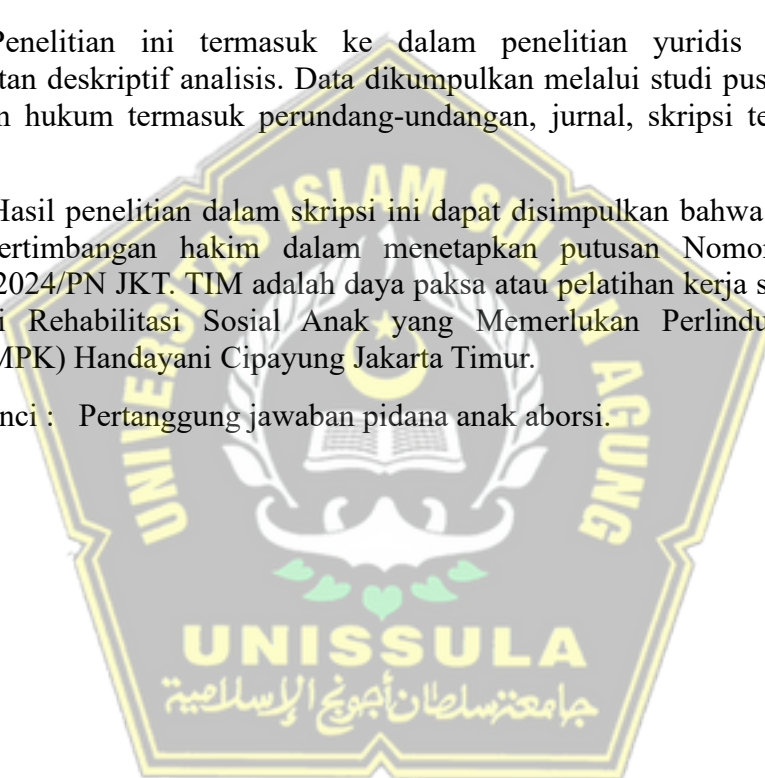
ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Kasus PN Jakarta Timur Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)”** merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim. (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen hukum termasuk perundang-undangan, jurnal, skripsi terdahulu, serta buku.

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN JKT. TIM adalah daya paksa atau pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana anak aborsi.



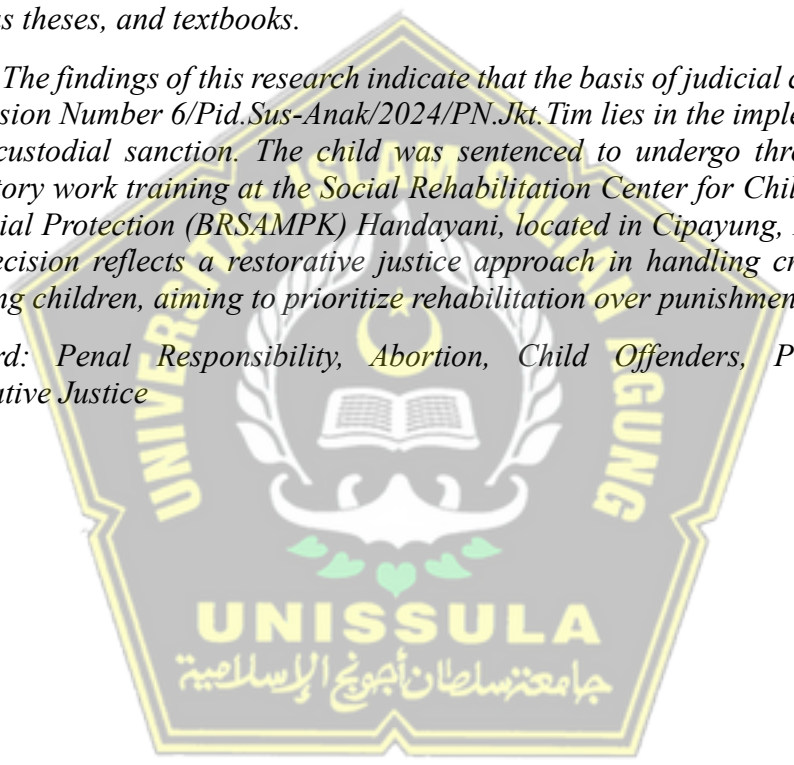
ABSTRACT

The thesis entitled "Penal Responsibility for Children Who Have Abortion (Case Study of PN East Jakarta Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim)" is a normative legal research that aims to analyze: (1) how Indonesian criminal law regulates the penal responsibility of children who commit abortion based on Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim, and (2) how the application of criminal responsibility to minors who undergo abortion is viewed from the perspective of Indonesia's positive law.

This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The data were obtained through literature review and examination of legal documents, including legislation, court decisions, journals, previous theses, and textbooks.

The findings of this research indicate that the basis of judicial consideration in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim lies in the implementation of a non-custodial sanction. The child was sentenced to undergo three months of mandatory work training at the Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) Handayani, located in Cipayung, East Jakarta. This decision reflects a restorative justice approach in handling criminal cases involving children, aiming to prioritize rehabilitation over punishment.

Keyword: Penal Responsibility, Abortion, Child Offenders, Positive Law, Restorative Justice



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti apapun yang dilakukan masyarakat Indonesia itu terikat dengan Hukum salah satu pasal dari undang-undang 1945, di Indonesia tidak hanya hukum negara saja yang berlaku, namun banyak hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum Islam, Indonesia juga bukan hanya negara hukum tetapi juga negara yang mayoritas pemeluk agama Islam sehingga ditetapkan juga Hukum Islam di Indonesia.¹

Saat ini banyak sekali para remaja yang salah pergaulan yang mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa, bukan hanya anak remaja namun anak-anak yang semestinya hanya mengenal dunia bermain tetapi malah mengenal percintaan yang diakibatkan oleh rusaknya pergaulan zaman sekarang ini, sangat disayangkan anak-anak yang seharusnya mempelajari hal-hal positif tetapi malah mempelajari hal-hal negatif akibat salah pergaulan.

Akibat dari hal-hal negatif itu, terjadilah salah pergaulan, moral anak bangsa yang rusak, sehingga sering sekali dilingkungan kita terjadi musibah hamil diluar nikah, serta hamil dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan

¹ Aditya, Z. F., 2019, Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), Hlm. 50

malunya kedua orang tua, keluarga besar, hingga sering sekali menjadi bahan *bullyan* karena hal yang sangat memalukan, terkadang banyak juga yang memilih mengakhiri hidupnya demi menjaga reputasi keluarganya.

Hal ini menjadi permasalahan yang wajib untuk mencari jalan keluarnya, bahkan pemerintah sering kali mengadakan seminar dibalai desa tentang pencegahan hamil diluar nikah, bahaya hamil dibawah umur, serta penyakit kelamin yang dapat mematikan.

Namun, selain mengakhiri jiwa sendiri, tidak sedikit juga yang memilih untuk menggugurkan anak atau sering disebut dengan Aborsi, hal ini dilakukan karena alasan terbesarnya adalah hamil diluar nikah, hamil dibawah umur, malu karena masih sekolah, takut jika diketahui oleh orang tua atau keluarga yang akan menjadi masalah besar bagi keluarga.²

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus*³ bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat.

Permasalahan aborsi saat ini bukan lagi sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan, karena kasus aborsi telah menjadi isu yang aktual dan kerap terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Praktik ini tidak hanya

² “Kompasiana”, PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS TENTANG KASUS ABORTUS dalam Medis,Hukum,dan Agama
https://www.kompasiana.com/janewinarni/550060c6a333115d6f510c83/pengambilan-keputusan-etis-tentang-kasus-abortus-dalam-medis-hukum-dan-agama#google_vignette diakses tanggal 10 April 2025, Pkl. 08.15

³ “kompasiana”, Abortus Provocatus dalam Perspektif Etika, Moral, dan Hukum Profesi Keperawatan <https://www.kompasiana.com/sofyandfr18/61a7dfc562a704101312eb82/abortus-provocatus-dalam-perspektif-etika-moral-dan-hukum-profesi-keperawatan?page=all> diakses tanggal 10 April 2025, Pkl. 08.30

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Misalnya, pasangan remaja yang awalnya hanya menjalin hubungan pacaran, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena merasa malu dan takut diketahui oleh orang tua maupun masyarakat, mereka akhirnya memilih untuk menggugurkan kandungan.⁴

Tidak hanya itu, aborsi juga dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah namun tidak menginginkan kehadiran anak karena merasa terbebani oleh tanggung jawab yang menyertainya. Padahal, kelahiran seorang anak seharusnya dipandang sebagai anugerah yang tak ternilai, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban yang tidak diharapkan. Fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa banyak pasangan menikah yang telah lama mendambakan keturunan dan bahkan menempuh berbagai upaya medis maupun non-medis untuk dapat memiliki anak. Sementara itu, di sisi lain, ada individu yang justru dengan mudahnya menggugurkan janin dalam kandungan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nurani.

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi dikenal sebagai tindak pidana "pengguguran kandungan". Secara umum, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut secara tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, termasuk dalam kondisi darurat

⁴ Yuli Susanti, 2012, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) KORBAN PERKOSAAN, *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Hlm. 290

seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Larangan ini berlaku baik bagi individu yang melakukan aborsi maupun bagi pihak yang membantu proses tersebut. Bahkan, apabila pihak yang membantu adalah tenaga medis, hukuman yang dijatuhkan dapat diperberat. Ketentuan ini seringkali dianggap memberatkan, terutama bagi tenaga medis yang melakukan aborsi atas dasar pertimbangan medis demi menyelamatkan nyawa atau kesehatan ibu.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi⁶, sebetulnya hal ini sah saja dan diperbolehkan dilakukan namun dengan syarat yaitu, yang pertama kehamilan yang dialami merupakan kehamilan yang mengancam nyawa seorang ibu, kedua kehamilan akibat pemerkosaan yang didasari bukan karena suka sama suka tetapi *pure* akibat pemerkosaan, ketiga apabila janin mengalami kecacatan atau kelainan berat yang mengakibatkan kematian.

Aborsi juga memiliki rentang waktu tertentu yaitu selama janin sebelum berusia 6 Minggu. Aborsi tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, karena harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi yang sesuai, seperti Dokter yang memiliki fasilitas kesehatan yang telah memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah.

Istilah aborsi atau *abortus provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. *Abortus*

⁵ Moh Saifulloh, 2011, Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam), *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol.4, hlm. 13-14.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Aborsi

provocatus merupakan salah satu jenis dari beberapa bentuk abortus yang dikenal dalam dunia medis. Dalam Kamus Latin-Indonesia, kata *abortus* diartikan sebagai proses kelahiran yang terjadi sebelum waktunya atau keguguran. Secara umum, aborsi atau *abortus provocatus* dapat diartikan sebagai penghentian atau pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum usia kehamilan mencapai waktu kelahiran yang semestinya. Pengeluaran ini dilakukan secara sengaja melalui intervensi manusia, baik dengan metode mekanis, penggunaan obat-obatan, maupun cara lainnya.⁷

Dengan uraian diatas penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus ini karena selain mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa, kasus ini juga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu hamil di Indonesia yang diakibatkan oleh Aborsi secara Illegal dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan ibu serta janin yang dikandung. Maka dari itu penulis akan mengkaji suatu judul skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI KASUS PN JAKARTA TIMUR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.TIM)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi studi kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim

⁷ *Ibid*, hlm. 291

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia studi kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi studi kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia studi kasus putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi dalam hukum positif Indonesia
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat serta penulis tentang konsekuensi hukum dari tindakan aborsi agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah praktik aborsi ilegal.

E. TERMINOLOGI

Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI KASUS PN JAKARTA TIMUR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.TIM)”**

Adapun penjelasan arti kata dari judul tersebut yaitu :

a. Pertanggungjawaban pidana

Suatu konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini terkait dengan aborsi

b. Anak

Anak adalah individu manusia yang berada dalam tahap awal kehidupan sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Anak masih

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Anak belum memiliki kemandirian penuh dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan dari orang dewasa.

c. Aborsi

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Tindakan ini mengakibatkan janin dikeluarkan dari rahim, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sebelum mencapai usia kehamilan yang memungkinkan untuk hidup secara mandiri.

F. METODE PENELITIAN

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

b. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

c. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara.

Sumber data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Aborsi

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan data yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian seperti Hasil penelitian, Laporan-laporan, Jurnal, Skripsi, Artikel, Dan Buku. Yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berupa literatur hukum, kamus

hukum, ensiklopedia, serta pendapat ahli yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini.

a. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan yaitu penulis dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai literatur seperti perolehan atau referensi dari jurnal, buku, website, dan putusan pengadilan.

b. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses serta makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai penuntun agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI KASUS PN JAKARTA TIMUR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.JKT.TIM)”**

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas tentang pengertian dan konsep aborsi, dasar hukum aborsi dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, tinjauan terhadap pelaku aborsi menurut hukum pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai Ketentuan pidana bagi pelaku aborsi dalam hukum Indonesia, dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan pengadilan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan Al-qur'an Hadist.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya karena perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur kesalahan menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana kepada pelaku.⁸

Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam membahas pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek yang harus dianalisis dengan perspektif filsafat. Salah satu aspek penting adalah keadilan, yang membuat pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana menjadi lebih terarah dan jelas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari hukum pidana terhubung erat dengan keadilan yang menjadi bagian dari filsafat.⁹

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tindak pidana. Hal ini dikarenakan suatu

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

⁹ Roeslan Saleh, 1981, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 70

tindak pidana akan memiliki arti yang sesungguhnya apabila diikuti dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri diartikan sebagai proses pengalihan celaan secara objektif yang melekat pada tindak pidana kepada pelaku secara subjektif, yaitu seseorang yang dianggap memenuhi kriteria untuk dikenai sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.¹⁰

Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang terjadi. Dengan kata lain, hal ini menentukan apakah terdakwa layak dijatuhi pidana atau justru dibebaskan dari tuntutan hukum. Untuk dapat dijatuhi pidana, perbuatan yang dilakukan harus terbukti melawan hukum, dan pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini mencerminkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Artinya, perbuatan tersebut dipandang tercela dan dilakukan dengan kesadaran oleh pelaku atas tindakannya.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, yang dibebankan kepada pelakunya. Dalam hal ini, yang

¹⁰ Jefferson B. Pangemanan, 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, hlm. 104-105

¹¹ *Ibid*, Hlm. 75-76

menjadi perhatian adalah apakah pelaku juga layak untuk dicela atas perbuatannya tersebut atau tidak. Jika pelaku dinilai layak untuk dicela, maka ia akan dikenai pidana. Sebaliknya, apabila pelaku dianggap tidak layak dicela, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dilihat dari perspektif terjadinya perbuatan yang terlarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut apabila perbuatan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan (*rechtsvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya. Selain itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dilihat dari segi terjadinya perbuatan yang terlarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut jika perbuatan itu melanggar hukum. Selain itu, dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya seseorang yang

¹² Jefferson B. Pangemanan, 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 102

"mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

2. Unsur-unsur dalam hukum pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut harus melanggar hukum. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, hal tersebut tidak selalu membuatnya dapat dijatuhi pidana.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tidak ada manfaatnya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, pertama-tama harus ada kepastian mengenai adanya tindak pidana, dan selanjutnya semua unsur kesalahan harus dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Agar terdakwa dapat dipidana, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Telah melakukan perbuatan pidana; Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; Melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kelalaian; Tidak ada alasan yang membenarkan perbuatannya.¹³

¹³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 95

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dapat dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana dan karenanya dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat diadili di pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab; 2) Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*); 3) Tidak adanya alasan yang membenarkan perbuatannya.¹⁴

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) baik, Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang dan perasaan/kehendak).¹⁵

Secara tegas dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu tersebut.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 70

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Masyarakat telah sepakat untuk menolak perbuatan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk larangan terhadap perbuatan tersebut. Sebagai akibat dari penolakan masyarakat ini, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena sebenarnya pelaku memiliki pilihan untuk bertindak dengan cara lain. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Kedudukan Hukum Pidana

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat yaitu Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan, Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.¹⁶

Istilah hukum pidana dapat digunakan untuk merujuk pada seluruh ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang mengikat negara ketika

¹⁶ Mahmutarom HR, DKK, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang, Hlm. 4-5

ingin menetapkan peraturan mengenai pidana, serta aturan yang mengatur jenis pidana yang diperbolehkan.

Hukum pidana dibedakan menjadi 2 yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil adalah hukum yang berisi peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana, seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan barang, dan sejenisnya. Hukum ini juga mengatur siapa saja yang dapat dihukum atau dengan kata lain, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum pidana tersebut. Selain itu, hukum ini juga menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana.¹⁷

Hukum pidana formil yaitu sekumpulan aturan yang mengatur prosedur untuk menegakkan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu. Dengan kata lain, hukum ini mengatur bagaimana hukum pidana materiil diterapkan untuk mendapatkan keputusan hakim serta bagaimana keputusan hakim tersebut dilaksanakan.¹⁸

Hukum pidana dalam arti subjektif memiliki dua pengertian, yaitu Hak negara dan aparat kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman,

¹⁷ Ibid, Hlm. 15

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Hlm. 6-7

yaitu hak yang diperoleh melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana dalam arti objektif, Hak negara untuk menghubungkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.¹⁹

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan." Asas legalitas (the principle of legality) adalah asas yang mengharuskan setiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) untuk diatur terlebih dahulu oleh suatu peraturan undang-undang atau setidaknya oleh peraturan hukum yang berlaku sebelum seseorang melakukan perbuatan tersebut. Setiap orang yang melakukan delik dapat dikenakan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan atau norma yang harus diikuti oleh setiap orang dalam suatu masyarakat, dan hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk dalam hukum privat mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹ Ibid, hlm. 5

²⁰ Rafno, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana, *Universitas Batanghari*, Vol. 2, Hlm. 55

Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata).²¹

Sementara itu, norma-norma hukum dalam hukum publik diatur dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan Tata Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang yang mengatur perjanjian antar negara.

2. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Van Hamel, yang dikutip oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menjelaskan bahwa makna kesalahan (*schuld*) mencakup kesengajaan, kelalaian, serta kemampuan bertanggung jawab. Van Hamel juga berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* kurang tepat, dan lebih memilih menggunakan istilah *strafwaardig feit* yang berarti peristiwa yang bernilai atau pantas untuk dipidana.²²

Berdasarkan pendapat para ahli hukum yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan seseorang, baik yang bersifat aktif maupun pasif, yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum, di mana pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana, hukum pidana

²¹ Rini Wulandari, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA ABORSI), *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 205

²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.37.

Indonesia mengatur beberapa istilah, seperti perbuatan pidana, delik pidana, dan tindak pidana.²³

Dalam bahasa Belanda, selain istilah *delict*, juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *crime* atau *offence*. Mengenai pengertian perbuatan pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang timbul akibat tindakan seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁴

C. Tinjauan umum anak yang melakukan aborsi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan tentang istilah Aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam istilah medis, aborsi sering disebut juga dengan abortus.²⁵

²³ D.Schafmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.102

²⁴ Meliza Cecillia Laduri, 2019, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009, Vol. 5, No. 5, Hlm. 153

²⁵ KBBI Pengertian Aborsi

1. Pengertian aborsi

Aborsi dikenal juga dengan istilah abortus, dan dalam bahasa Inggris disebut abortion. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran atau gugur kandungan. Dalam Ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa abortus merupakan penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 28 minggu, atau ketika janin belum mencapai berat 1000 gram.²⁶

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, aborsi diartikan sebagai peristiwa keguguran janin atau tindakan melakukan abortus, yang berarti menggugurkan kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan kehamilan tersebut. Secara umum, istilah aborsi merujuk pada proses pengeluaran janin dari rahim sebelum waktunya, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Biasanya tindakan ini dilakukan saat usia kandungan masih muda, yaitu sebelum memasuki bulan keempat kehamilan. Dalam praktiknya, istilah abortus dan aborsi sering dipakai secara bergantian tanpa membedakan maknanya, keduanya merujuk pada peristiwa menggugurkan atau keguguran janin.²⁷

Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu, bukan semata

²⁶ Ensiklopedi Indonesia I, Aborsi, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980, hlm. 60

²⁷ Taufiq, Muhammad (2013) *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo*. Hlm. 15

untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan aborsi sebagai keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fetus tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum sampai 28 minggu. Menurut ahli kedokteran, abortus artinya pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).²⁸

Menggugurkan kandungan yang dalam bahasa Arab disebut dengan *ijhadh* yang artinya perempuan yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa juga bisa dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna gugurnya kandungan ini, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab seperti *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqa'* (melempar) dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati) atau juga dengan menggunakan kata *ijhadh* atau *inzal*.²⁹

²⁸ Diana Natasya, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUSANAK/2018/PTJMB), *UIN Walisongo*, hlm. 9

²⁹ Taufiq Muhammad, 2013, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi, *IAIN Walisongo*, Hlm. 15

Kata-kata tersebut menurut Abdullah bin Abd al-Mukhsin al-Thariqi³⁰ mengandung pengertian yang berdekatan. Dengan demikian salah satunya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan abortus.⁶ Pengertian aborsi menurut kedokteran dan para fuqaha berbeda, karena para fuqaha tidak menetapkan usia maksimal kehamilan, baik pengguguran kandungan dilakukan pada usia kehamilan nol minggu, 20 minggu, maupun lebih dari itu.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, aborsi dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim sebelum proses kelahiran alami terjadi. Dari pengertian tersebut, terdapat tiga unsur utama yang menjadi syarat terjadinya abortus, yaitu: Pertama, adanya embrio atau janin yang terbentuk dari hasil pembuahan antara sel sperma dan ovum di dalam rahim; Kedua, proses pengguguran bisa saja berlangsung secara alami karena kondisi tertentu, namun lebih sering disebabkan oleh campur tangan manusia; Ketiga, peristiwa keguguran ini terjadi sebelum janin mencapai usia kehamilan yang cukup untuk dilahirkan secara normal.³¹

Tindakan lain yang juga hampir sama dengan aborsi adalah menstrual regulation yaitu pengaturan menstruasi (datang bulan/haid), yang pada praktiknya dilakukan terhadap perempuan yang merasa terlambat waktu menstruasi dan menurut pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif

³⁰ *Ibid*, Hlm. 16

³¹ *Ibid*, Hlm. 18

dan mulai mengandung. Sehingga secara tidak langsung praktik menstruual regulation juga termasuk praktik aborsi.³²

2. Jenis - jenis aborsi

Menurut medis, aborsi dibagi menjadi 2 macam yaitu Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi disengaja.

a. Aborsi Spontan

Aborsi spontan ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab apapun maupun dengan sebab tertentu seperti penyakit, *virus toxoplasma*, demam tinggi, anemia, kecelakaan dan sebagainya. Pengguguran semacam ini tidak memiliki akibat hukum apapun.³³

Hal tersebut berbeda dengan abortus buatan dan abortus terapeutik yang merupakan abortus yang disengaja dilakukan dengan tujuan dan alasan tertentu. Etiologi yang menyebabkan terjadinya abortus yaitu kelainan pertumbuhan hasil konsepsi seperti kelainan kromosom, lingkungan nidasi kurang sempurna, dan pengaruh luar, infeksi akut pneumonia, pielitis, demam tifoid, toksoplasmosis dan HIV, abnormalitas saluran genital, serviks inkompeten, dilatasi serviks berlebihan serta kelainan plasenta.³⁴

³² *Ibid*, Hlm. 110

³³ Sulaiman Sastrawinata, et al, 2005, *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press, hlm. 51

³⁴ Elisa Diah Purwaningrum, Arulita Ika Fibriana, 2017, FAKTOR RISIKO KEJADIAN ABORTUS SPONTAN, Elisa Diah Purwaningrum, Arulita Ika Fibriana, *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, Vol.1, No. 3, hlm. 85-86

Sebagian besar abortus spontan terjadi segera setelah kematian janin yang kemudian diikuti dengan perdarahan ke dalam desidua basalis, lalu terjadi perubahan-perubahan nekrotik pada daerah implantasi, infiltrasi sel-sel peradangan akut dan akhirnya perdarahan per vaginam yang menyebabkan hasil konsepsi terlepas dan dianggap benda asing dalam uterus. Kemudian uterus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu vili korialis belum menembus desidua secara dalam jadi hasil konsepsi dapat dikeluarkan seluruhnya. Pada kehamilan 8 sampai 14 minggu penembusan sudah lebih dalam hingga plasenta tidak dilepaskan sempurna dan menimbulkan banyak perdarahan.³⁵

Klasifikasi abortus spontan dibagi menjadi *abortus iminens*, *abortus insipiens*, *abortus inkompletus* atau *abortus komplet*, abortus tertunda, *abortus habitualis* dan *abortus septik*. *Abortus iminens*, disebut juga sebagai abortus spontan tingkat permulaan. Bercak per vaginam atau perdarahan yang lebih berat terjadi selama kehamilan awal dan dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu serta dapat mempengaruhi satu dari empat atau lima wanita hamil.³⁶

Secara keseluruhan, sekitar setengah dari kehamilan ini akan berakhir dengan abortus. *Abortus insipiens*, adalah peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi

³⁵ *Ibid*, Hlm. 86

³⁶ *Ibid*, Hlm. 87

serviks uterus yang meningkat tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. *Abortus inkompletus*, adalah pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih adanya sisa yang tertinggal dalam uterus. *Abortus kompletus*, adalah abortus yang hasil konsepsinya sudah dikeluarkan. *Missed abortion*, adalah kematian janin berusia sebelum 20 minggu, tetapi janin mati tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih. *Abortus habitualis* merupakan abortus spontan yang terjadi secara berturut-turut sebanyak tiga kali atau lebih tanpa diketahui sebabnya.³⁷

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Aborsi yang dilakukan secara sengaja biasanya didasari oleh alasan-alasan tertentu. Tindakan ini memiliki dampak hukum, di mana bentuk sanksinya bergantung pada berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya aborsi tersebut. Aborsi yang disengaja ini kemudian diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis.

Pertama, Abortus artificialis therapicus, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya sebagai salah satu tindakan penyelamatan terhadap jiwa Ibu. Misalnya, jika kehamilan dilanjutkan bisa membahayakan nyawa calon ibu, misalnya karena penyakit-penyakit yang berat seperti TBC, ginjal dan sebagainya.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 10

Kedua, Abortus provocatus criminalis, yakni praktik aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan atas permintaan dari pasien. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak dikehendaki.³⁸

Dalam dunia medis, dikenal berbagai jenis aborsi, dan di antaranya terdapat beberapa yang paling umum atau menonjol yaitu :

Aborsi definitif sempurna, maksudnya adalah turunnya janin dari perut ibunya secara sempurna sebelum waktunya. Pada kasus ini, tugas dokter adalah membersihkan rahim dan menghentikan pendarahan jika ada, dan ini tidak berhubungan dengan tindak kejahatan, sebaliknya ia berusaha memelihara kehidupan janin.³⁹

Aborsi tidak sempurna, Adalah turunnya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih tertinggal di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tugas dokter adalah mengeluarkan bagian yang tersisa dari rahim ibu agar tidak membusuk di dalamnya. Dalam kasus ini, dokter mengeluarkan janin yang telah mati dari rahim ibu sehingga tidak membahayakannya.⁴⁰ Aborsi pada janin atau indung telur yang tidak sempurna artinya, dokter mengeluarkan selaput yang ada pada rahim ibu

³⁸ Taufiq, Muhammad, 2013, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. Hlm. 19

³⁹ Abbas Syauman, 2004, *Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah diterjemahkan Misbah, Hukum Aborsi Dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim Jakarta, hlm. 63

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 63

tanpa ada janin di dalamnya, karena pertimbangan cacat pada indung telur atau *spermatozoa*.⁴¹

Aborsi peringatan, maksudnya adalah turunnya sebagian darah dari ibu yang hamil yang mengingatkan akan terjadi gugurnya janin, namun tidak bersifat pasti karena terkadang darah terhenti dan janin tetap hidup.⁴²

Aborsi tanpa sebab yang di syaratkan, praktik aborsi ini dilakukan oleh sebagian dokter bukan karena keharusan medis, tetapi untuk memenuhi keinginan ibu yang tidak suka akan kehamilannya.

Kelima jenis aborsi yang telah disebutkan sebelumnya dan dikenal dalam dunia kedokteran sebenarnya tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai aborsi dalam arti sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena aborsi sejatinya mengacu pada tindakan yang keliru terhadap proses kehamilan sehingga menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan perkembangan janin. Berbeda halnya dengan jenis kelima, yang memang dilakukan dengan maksud untuk menghentikan kehamilan secara sengaja.

D. Aborsi menurut Hukum Islam

Aborsi dalam literature fikih berasal dari bahasa arab yaitu al-ijhadh, merupakan masdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 65

⁴² *Ibid*, Hlm. 64

dengan *istiqath al haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.⁴³

Dalam kajian linguistik dan perspektif syariat Islam, istilah aborsi atau *abortus* dikenal dengan ungkapan *al-ijhadh* atau *ishqat al-haml*. Secara harfiah, istilah-istilah ini berarti "menjauhkan" atau "mencegah". Dalam konteks medis dan hukum Islam, istilah tersebut merujuk pada keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.⁴⁴

Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung, apalagi aborsi tersebut dilakukan tanpa ada alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Terdapat berbagai perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum aborsi, hal tersebut didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah. Telah terjadi pertengkaran antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin dalam kandungannya meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, wanita yang melempar batu kepada

⁴³ IZZATU SHULHIYA, 2019, STUDI PEMIKIRAN IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI, *UIN Walisongo*, Hlm. 38

⁴⁴ IJAYATUL LUTFIANA, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, *UIN Walisongo*, Hlm. 51

wanita yang sedang hamil tersebut dikenakan sanksi hukum ghurrah, yaitu seperduapuluh diyat.⁴⁵

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan, sehingga terbagilah pendapat para ulama dalam tiga aliran yaitu boleh, makruh dan haram :

Pertama, aliran yang berpendapat boleh yaitu Imam al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, diperbolehkan asal masih berupa nuthfah atau 'alaqoh, yaitu sebelum berusia delapan puluh hari. Demikian pula pendapat Imam al-Ramli dari kelompok mazhab Syafi'i. Alasan mereka yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh.

Sedangkan Abu Ishaq al-Marwazi berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama masih berbentuk 'alaqah, maka diperbolehkan. Demikian pula pendapat kelompok Hanafiyah yang juga memperbolehkan secara mutlak. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn Sa'id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk nuthfah atau 'alaqoh, maka hal itu diperbolehkan.

⁴⁵ Loc. Cit. Hlm. 39

Kedua, aliran yang menganggap makruh yaitu, Ibn Rusyd dari kalangan kelompok mazhab Maliki, apabila terjadi pemukulan terhadap wanita yang sedang hamil dan menyebabkan kematian pada janinnya, maka sanksinya tidak wajib kafarat tapi sebaiknya kafarat. Alasannya yakni seperti apa yang telah dilakukan pada kasus perkelahian dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat bahwa pengguguran kandungan dibolehkan apabila ada uzur. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Oleh sebab itu, ahli tahqiq berkata, “Maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh.”⁴⁶

Ketiga, aliran yang berpendapat haram yaitu, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki ovum wanita. Pendapat ini didukung oleh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qaradhawi. Menurut pendapat Abd al-Rahman alBaghdadi, jika aborsi dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukumnya haram. Sama halnya janin digugurkan setelah ruh ditiupkan.

Sebab janin sedang dalam proses pembentukan organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya

⁴⁶ IJAYATUL LUTFIANA, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, *UIN Walisongo*, Hlm. 55

manusia sempurna, seperti yang dijelaskan dalam surah al-Mukminun ayat

14

ثُمَّ لَحْمًا عِظَامَ فَكَسَوْنَا عِظَامًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عِلَقَةً النُّطْفَةَ فَخَلَقْنَا ثُمَّ
الْخَالِقِينَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ آخَرُ خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ

Yang artinya : Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.⁴⁷

Dari ayat tersebut, terdapat kata “*Khalqan Akhar*” yang ditakwil dan ditafsirkan bahwa sebelum terbentuk makhluk lain” memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu ruh hayawani dan ruh insaniyah. Ruh hayawani telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan ruh insani berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.⁴⁸

Kemudian terdapat ayat yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya pengguguran terhadap janin yang telah dikandung. Dijelaskan dalam surah al-Isra ayat 31, sebagai berikut:

كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ َّ وَإِيَّاكُمْ نَرُفُّهُمْ نَحْنُ َّ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

⁴⁷ Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 14

⁴⁸ IJAYATUL LUTFIANA, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, UIN Walisongo, Hlm. 56

Yang artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁴⁹

Dilihat dari beberapa aliran di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat untuk mengharamkan aborsi setelah ditiupkannya ruh, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang masa atau kapan terjadinya. Dalam hukum pidana Islam sendiri nyawa seseorang sangat dihargai, oleh karenanya hanya Allah SWT yang memiliki kuasa untuk mengambilnya.

Udzur yang kuat memungkinkan terjadinya aborsi dalam situasi darurat dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi karena kesehatan. Lain halnya jika tanpa ada udzur maka haram hukumnya, karena termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Dan dapat diancam sanksi qishas apabila menggugurkan janin yang telah keluar dalam keadaan mati setelah bernyawa. Hukuman utama bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yaitu qishas, yaitu dibunuh lagi. Sebagai hukuman dasar qishas memiliki alternatif hukuman, yakni diyat dan ta'zir.

⁴⁹ Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi terhadap putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Tim

Tindak pidana terhadap anak yang melakukan aborsi yang ditemukan di Jakarta Timur dan melakukan register pada tanggal 06 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nama terdakwa DWI AYU PUSPITA alias AY binti ALI MASHAR⁵⁰, jenis kelamin perempuan dan tanggal lahir disamarkan namun sudah dipastikan bahwa terdakwa merupakan anak dibawah umur. Kronologi tidak dapat penulis lengkapi karena dalam Putusan tidak terdapat file berkas yang terupload.

Hukum pidana mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur.⁵¹

Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Pada tindakan kejahatan pengguguran kandungan ini bisa diartikan sebagai pembunuhan anak secara berencana. Sebagaimana di negara Indonesia telah

⁵⁰ Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM

⁵¹ *Ibid*

wujud suatu peraturan yang mana sama dengan peraturan hukum islam melarang adanya tindakan aborsi yang diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah.

Adapun UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1), dan (2)⁵², yaitu:

Ayat 1 menyatakan Setiap orang dilarang aborsi. Ayat 2 menyatakan Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:

Ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau ayat 2 huruf b menyatakan bahwa Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 31 ayat 1 huruf a menyatakan Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau ayat 1 huruf b kehamilan akibat pemerkosaan. Ayat 2 menyatakan Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat

⁵² Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai larangan dan pengecualian tindakan aborsi.

dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT).

Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a meliputi : Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Apabila orang yang melakukan tindakan aborsi dalam hukum positif dikenai suatu hukuman yang mana sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 346- 349⁵³ yang berbunyi:

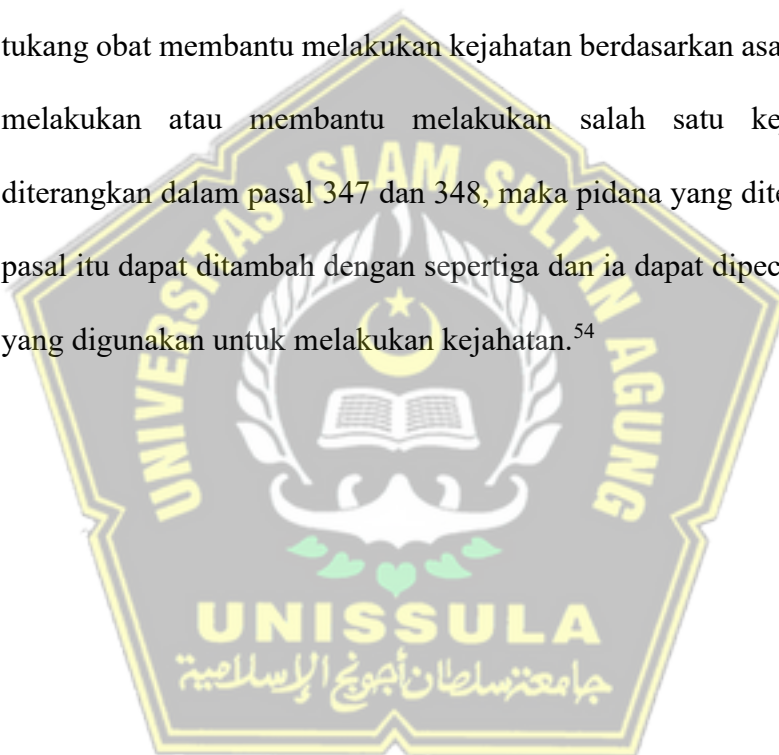
Pasal 346 menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat 1 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 347 ayat 2 menyatakan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁵³ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindakan aborsi diatur dalam Pasal 346 hingga Pasal 349, yang termasuk dalam Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

Pasal 348 ayat 1 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat 2 menyatakan bahwa Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 menyatakan bahwa jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁵⁴



⁵⁴ Munarfi, 2022, Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 79

Kebijakan aborsi didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:⁵⁵

Kebijakan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 346 yang menyatakan seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 menyatakan (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁶

Pasal 348 menyatakan (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁵⁵ Sapto Budoyo. Et al., 2023, Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hlm. 332

⁵⁶ “HukumOnline.com”, Jerat Pasal 347 KUHP: Orang yang Melakukan Aborsi terhadap Perempuan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-347-kuhp-orang-yang-melakukan-aborsi-terhadap-perempuan-lt66515e8f1c5b4/> diakses tanggal 23 Mei 2025, pkl. 20.12

Pasal 349 menyatakan jika seorang dokter, bidan atau apoteker membantu melakukan kejahatan menurut Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan hak untuk melakukan penggeledahan dalam mana kejahatan itu dilakukan dapat dicabut.

Kebijakan Aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada Pasal 75, 76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan tentang aborsi.

Berdasarkan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵⁷

Pasal 346 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara diberikan kepada perempuan atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik atas kemauan sendiri maupun atas perintah orang lain. Hal ini didasari adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang dipengaruhi oleh beberapa factor.

Pertama, faktor ekonomi, yaitu, keterbatasan ekonomi, misalnya: karena tidak mampu menghidupi anak yang dikandungnya, maka aborsi menjadi pertimbangan. Kedua, faktor sosial, karena anak yang

⁵⁷ “HukumOnline.com”, Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/> diakses tanggal 23 Mei 2025, Pkl. 20.07

dikandungnya malu akibat hubungan terlarang, misalnya karena hamil di luar nikah atau akibat perselingkuhan sehingga malu pada keluarga atau tetangganya. Ketiga, faktor lain seperti kehamilan akibat gagalnya program KB, dimana anak yang dikandung tidak termasuk dalam rencana hidup bersama suami.⁵⁸

Dalam pasal Pasal 194 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.⁵⁹

Artinya, perbuatan “dengan sengaja” di sini diidentikkan dengan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis, korban perkosaan atau aborsi secara tidak sah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

⁵⁸ “Dosen Psikologi.com”, 13 Faktor Penyebab Aborsi dalam Remaja, <https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja>, diakses tanggal 23 Mei 2025, pkl. 20.21

⁵⁹ Undang-undang (UU) nomor 13 Tahun 2023 tentang Kesehatan

yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 78 ayat (2) Undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu, putusan hakim diatas menunjukkan bahwa undang-undang peradilan pidana anak dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan secara melawan hukum tanpa adanya indikasi kegawatdaruratan medis dan korban pemerkosaan serta pelaku dibawah umur.

Pada tahap persidangan terdakwa melakukan pembelaan atau permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun dalih, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Memperhatikan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009⁶⁰ tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi di Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, tidak hanya menegakkan hukum dengan kata-kata dalam peraturan

⁶⁰ Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

saja, tetapi juga menjalankan dengan empati, dedikasi dan komitmen terhadap pelaku aborsi yang ilegal tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam Hukum Indonesia, aborsi disebut juga dengan pengguguran kandungan, yang berarti penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan itu. Aborsi pada dasarnya dilarang oleh hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP, yang berisi wanita yang menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kandungannya sendiri dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.⁶¹

Pasal 347 KUHP⁶² yang berisi Orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan wanita hamil dapat dipidana hingga 5 tahun 6 bulan. Pasal 348 dan 349 KUHP yang berbunyi menyediakan alat atau obat untuk aborsi juga dikenakan sanksi pidana. Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 75-77 memberikan pengecualian terhadap Tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, yaitu dalam indikasi medis jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin mengalami kelainan genetik/konjenital berat sehingga tidak bisa bertahan hidup.

Hukum Indonesia mengkriminalisasi aborsi secara umum, namun memperbolehkannya dalam situasi terbatas (medis atau pemerkosaan), dengan prosedur ketat dan pertimbangan etik serta medis.

⁶¹ “hukumonline.com” Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/> diakses tanggal 30 Juli 2025, Pkl. 12.30 WIB

⁶² “Hukumonline.com” Jerat Pasal 347 KUHP: Orang yang Melakukan Aborsi terhadap Perempuan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-347-kuhp-orang-yang-melakukan-aborsi-terhadap-perempuan-lt66515e8f1c5b4/> , diakses tanggal 30 Juli 2025, Pkl. 12. 35

Dalam Islam, Hukum aborsi berkaitan erat dengan konsep jiwa (nafs), amanah, dan takdir Allah SWT. Kehidupan adalah anugerah, dan menggugurkan janin dianggap sebagai bentuk menghilangkan nyawa yang sangat berat pertanggungjawabannya. Mayoritas ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) merujuk pada hadis bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah 120 hari (4 Bulan).

Pandangan Ulama tentang aborsi, sebelum 120 Hari mayoritas ulama mengharamkan. Namun ada yang berpendapat membolehkan dengan alasan yang kuat seperti membahayakan ibu janin. Ulama Syafi'iyah dan Hambali pada umumnya tetap mengharamkan meskipun belum ditiupkan ruh kepada janin.

Setelah 120 hari, haram secara mutlak karena dianggap sama dengan membunuh nyawa manusia, kecuali dalam keadaan darurat seperti nyawa ibu benar-benar terancam. Kehamilan akibat pemerkosaan sebagian ulama kontemporer memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari karena mempertimbangkan faktor psikologis dan trauma berat korban.⁶³

⁶³ "NU Online" Hukum Aborsi menurut Empat Madzhab <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-menurut-empat-madzhab-asKNg> Diakses tanggal 30 Juli 2025, Pkl. 13.00 WIB

B. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Jkt.Tim

Dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara, dakwaan dari penuntut umum memiliki peran yang sangat krusial. Dakwaan tersebut menjadi landasan utama dalam pemeriksaan di persidangan serta menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, dakwaan juga berfungsi sebagai batasan ruang lingkup pemeriksaan dan putusan hakim. Penuntut umum memiliki kewenangan penuh untuk menentukan tindak pidana apa yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena pada dasarnya penuntut umum adalah pihak yang menguasai perkara, baik dari segi tuntutan maupun rumusan dakwaan yang akan diajukan.

Pada kasus anak dibawah umur yang melakukan aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi serta pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Faktanya, pengetahuan tentang reproduksi yang diperoleh dari sekolah atau kampus kurang mendukung, ditambah lagi adanya mitos-mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, media massa seperti majalah, blue film, dan dari internet.

Adanya hal tabu untuk membahas persoalan seks dan reproduksi juga bisa berakibat dalam kasus ini. Dari halhal tersebut tentu saja berakibat

mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tidak direncanakan, adanya pergaulan bebas (seks pra nikah), dan kekerasan seksual pada saat pacaran.

Dwi Ayu Puspita alias AY Binti Ali Mashar selaku anak yang melakukan tindak pidana aborsi didalam kandungan yang terjadi di Jakarta Timur pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt. Tim, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Selanjutnya Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan waktu ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Pelaku menjalani Pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Handayani Cipayung Jakarta Timur.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Dwi Ayu Puspita alias AY Binti Ali Mashar pelaku Anak yang melakukan aborsi, selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak berwarna coklat milik DWI AYU PUSPITA, 1 (satu) buah perlak bayi berwarna biru milik DWI AYU PUSPITA, 2 (dua) kotak jamu EM kapsul dan 6 (enam) kapsul Jamu EM Kapsul milik DWI AYU PUSPITA, 8 (delapan) bungkus Jamu lancar haid cap nanas merah milik DWI AYU PUSPITA, serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix model Infinix X6511E berwarna biru milik DWI AYU PUSPITA dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Sehingga terdakwa mendapatkan amar putusan berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Cipayung Jakarta Timur. Menurut penulis dari hasil yang dapat penulis pahami bahwa amar putusan tidak memberikan efek jera dan sangat tidak tegas dalam menangani kasus yang memang harus ditindak lanjuti dengan tegas agar tidak terulang dan terjadi kembali kejadian aborsi ilegal yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan

aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, maka menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan penjara paling lama 15 Tahun atau denda 3 miliar rupiah. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2024/PN Jkt. Tim adalah fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Meskipun pelaku masih anak dibawah umur, namun pelaku melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma agama.

Menurut penulis, memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja merupakan putusan yang berlebihan sehingga dapat memicu rasa tidak suka masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai putusan hakim sebagai pertimbangan yang *diskriminatif* dan *disparitas* (perbedaan hukuman) yang tidak adil. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan dalam hukum positif, melainkan juga keadilan

yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut dengan keadilan substantif.

Hukum sesungguhnya dibentuk agar ditegakkan dan mewujudkan keadilan, namun hukum dan keadilan terkadang tidak sejalan. Hal itu terjadi karena keadilan sebagai nilai yang tidak mudah dicapai dalam norma hukum. Keadilan selalu bersifat abstrak dan tidak selalu berlaku rasional, maka oleh karena itu sudah seharusnya Hakim menjadi jembatan agar hukum dan keadilan berjalan beriringan.

Terkadang hukuman penjara bukanlah solusi terbaik bagi pelaku maupun keluarga korban atau ahli waris korban. Karena belum tentu hanya dengan penjara menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya lagi pada saat pelaku terbebas dari penjara. Mengingat tidak sedikit orang yang justru melakukan kejahatan yang sama setelah dirinya bebas dari penjara Hal itu biasanya terjadi karena semasa didalam penjara pelaku berkumpul dengan narapidana dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadikan pelaku menjadi semakin pandai dalam melakukan suatu kejahatan karena banyak mendapatkan hasutan dari narapidana lainnya.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan

oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Menurut penulis, hakim yang menyatakan bahwa anak pelaku belum pernah dihukum, Peneliti juga kurang sependapat dengan pertimbangan ini untuk meringankan hukuman terdakwa. karena belum pernah dihukum belum tentu menandakan bahwa anak telah berkelakuan baik sebelum kejadian perkara. Pada kenyataannya terdakwa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan bersama pacarnya. Dilihat dari hal itu saja maka sudah sangat jelas bahwa pertimbangan “terdakwa belum pernah dihukum” tidak bisa dijadikan tolok ukur terdakwa sehingga hukumannya diringankan.

Penulis menilai Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan kepada Anak kurang tepat. Penuntut Umum mendakwa Anak telah melakukan kekerasan kepada janin dengan Pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ melakukan kekerasan terhadap anak yang

mengakibatkan mati”. Berdasarkan pemeriksaan di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan Penuntut Umum sebagai bahan untuk menyusun dakwaan dan tuntutan pengakuan Anak dan para saksi terbukti jelas untuk membunuh janin.

Penulis berpendapat bahwa pasal 77A Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A. merupakan pasal dakwaan yang tepat untuk Anak. Ancaman pidana yang diberikan antara pasal 80 dan pasal 77A pun berbeda. Dalam pasal 77A ancaman pidananya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penelitian ini, penulis memperoleh hikmah bahwa perlindungan terhadap anak khususnya dalam kasus kehamilan anak dibawah umur, memerlukan pendekatan yang holistik meliputi edukasi seksual yang tepat, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan keagamaan dan moral yang kuat, agar tindakan aborsi tidak menjadi pilihan yang diambil karena ketidaktahuan atau keterpaksaan, melainkan dapat dicegah melalui pemahaman dan tanggung jawab sejak dini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya didapati Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana kepada anak yang melakukan aborsi pada putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM. Yaitu dengan pelatihan kerja selama 3 Bulan, dan pidana penjara selama 1 Tahun, dan tanpa pemberatan denda. Dengan putusan hakim tersebut, penulis merasa bahwa putusan yang hakim berikan tidak memiliki efek jera yang mengakibatkan banyaknya remaja atau anak dibawah umur lainnya yang ikut melakukan hal yang sama dengan dalih hukuman yang tidak berat dan tidak memberi efek jera.
2. Dengan adanya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang aborsi, seharusnya pelaku tindak pidana aborsi harus dikenakan denda dan pidana penjara selama maksimal 10 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama disebutkan bahwa pelaku tindak pidana aborsi dikenakan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

Dalam Undang-Undang KUHP Lama dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 sama-sama menyebutkan bahwa Aborsi tanpa adanya kegawatdaruratan merupakan tindakan kejahatan.

B. SARAN

Saran untuk Pemerintah, Masyarakat, serta peneliti lain :

1. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi terhadap bahayanya Aborsi illegal yang tidak hanya membahayakan janin yang didalam kandungan, namun berbahaya juga terhadap ibu yang mengandung tersebut. Dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan hendaknya pengawasan mengenai hal tersebut dilakukan dengan lebih ketat, sehingga dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan terhindar dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam menetapkan suatu putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan segala fakta yang terdapat selama kasus tersebut berlangsung, sehingga putusan yang ditetapkan dapat menjadi manfaat dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Masyarakat perlu lebih aktif berperan dalam mengawasi, membimbing, dan mendampingi anak-anak, khususnya dalam hal pergaulan dan lingkungan terdekat diharapkan dapat menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, sehingga anak merasa aman untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Dukungan moral dan emosional dari

keluarga serta penguatan nilai-nilai agama dan sosial sangat penting dalam mencegah terjadinya aborsi dikalangan anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al Mu'minun Ayat 12-13

Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 14

Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31

Buku

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Roeslan Saleh, 1981, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmutarom HR, DKK, 2022, *Hukum Pidana Indonesia (dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP 2019)*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang

Amir Ilyas, 2012, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta

Jurnal

Yuli Susanti, 2012, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) KORBAN PERKOSAAN, *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2

Moh Saifulloh, 2011, Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam), *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol.4

- Jefferson B. Pangemanan, 2015, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, *Lex et Societatis*,
Vol. 3, No. 1
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum
pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Rafno, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana, *Universitas Batanghari*, Vol. 2
- Rini Wulandari, 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (TINDAK PIDANA
ABORSI), *Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 8, No. 2
- Meliza Cecillia Laduri, 2019, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009,
Vol. 5, No. 5
- Taufiq, Muhammad (2013) *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.787/Pid.B/2006/PN-SMG tentang Aborsi. Undergraduate (S1) thesis,
IAIN Walisongo.*
- Diana Natasya, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT KORBAN PEMERKOSAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis
Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:
6/PID.SUSANAK/2018/PTJMB), *UIN Walisongo*
- Elisa Diah Purwaningrum, Arulita Ika Fibriana, 2017, FAKTOR RISIKO
KEJADIAN ABORTUS SPONTAN, *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC
HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, Vol.1, No. 3

Ijayatul Lutfiana, 2023, TINDAK PIDANA ABORSI KARENA PERZINAHAN
DAN KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM POSITIF, *UIN Walisongo*, Hlm. 28

Mardani, 2021, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Indonesian Journal of
International Law*. Vol.4, No.4

Wijayati Mufliha, 2015, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD)”,
Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol.15, No. 1

IZZATU SHULHIYA, 2019, STUDI PEMIKIRAN IMAM GHAZALI TENTANG
HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI, *UIN Walisongo*

Munarfi, 2022, Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Hukum Islam
dengan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan
Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1

Sapto Budoyo. Et al., 2023, Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu), *Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Aborsi

Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai larangan dan pengecualian
tindakan aborsi.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindakan aborsi diatur dalam
Pasal 346 hingga Pasal 349, yang termasuk dalam Bab XIX tentang
Kejahatan terhadap Nyawa.

Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT. TIM

Undang-undang (UU) nomor 13 Tahun 2023 tentang Kesehatan

D.Schafmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980

Sulaiman Sastrawinata, et al, 2005, *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*, Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press

Abbas Syauman, 2004, *Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah diterjemahkan Misbah, Hukum Aborsi Dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim Jakarta

Mahmud Syaltut, al-Fatawa, Kairo: *Dar as-Syuruq*

Yusuf Qardhawi, 2002, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Terjemah oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press

Website

“kompasiana”, Abortus Provocatus dalam Perspektif Etika, Moral, dan Hukum Profesi Keperawatan

<https://www.kompasiana.com/sofyandfr18/61a7dfc562a704101312eb82/abortus-provocatus-dalam-perspektif-etika-moral-dan-hukum-profesi-keperawatan?page=all> diakses tanggal 10 April 2025, Pkl. 08.30

KBBI Pengertian Aborsi

“HukumOnline.com”, Jerat Pasal 347 KUHP: Orang yang Melakukan Aborsi terhadap Perempuan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-347->

[kuhp-orang-yang-melakukan-aborsi-terhadap-perempuan-](#)

[lt66515e8f1c5b4/](#) diakses tanggal 23 Mei 2025, pkl. 20.12

“HukumOnline.com”, Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi,

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-](#)

[aborsi-lt65b0b23964499/](#) diakses tanggal 23 Mei 2025, Pkl. 20.07

“Dosen Psikologi.com”, 13 Faktor Penyebab Aborsi dalam Remaja,

[https://dosenpsikologi.com/faktor-penyebab-aborsi-dalam-remaja](#), diakses

tanggal 23 Mei 2025, pkl. 20.21



